BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari laporan kerja praktek ini adalah PPh 22 yang merupakan pajak untuk setiap pembelian barang yang dikenakan langsung pada saat pembayaran atas transaksi.

1. Proses pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh 22 ini dapat dilakukan oleh beberapa pihak sesuai dengan ketentuannya, diantaranya dapat dilakukan oleh bendaharawan baik tingkat pusat maupun daerah atau pun dilakukan oleh perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang melakukan pembelian barang dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) seperti perusahaan tekMIRA ini. Didalam melakukan proses pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh 22 ini terdapat ketentuan – ketentuan yang harus dipatuhi agar proses yang dilakukan tidak menemukan kesulitan dan hambatan – hambatan yang berarti. Ketentuan – ketentuan tersebut bersumber langsung dari pemerintah dan memiliki dasar hukum yang kuat. Isi dari ketentuan – ketentuan tersebut diantaranya mengenai minimal pembayaran atas pembelian barang yang dikenakan PPh 22, mengenai tarif, SSP 5 rangkap yang harus disetorkan kepada pihak – pihak yang bersangkutan juga mengenai ketentuan – ketentuan yang tidak dikenakan PPh 22 ini.

2. Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh 22 ini harus dilakukan sesuai ketentuan – ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan, yaitu untuk mekanisme pemungutan dan penyetoran PPh pasal 22 di pungut pada setiap pelaksanaan pembayaran dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku, melakukan pembuatan SSP setiap transaksi atas pelaksanaan pembayaran transaksi yang telah dilakukan dengan catatan SSP diisi oleh dan atas nama rekanan dan harus ditandatangani oleh bendaharawan dan terakhir disetor pada hari yang sama ke bank persepsi/kantor pos dan giro. Sedangkan untuk mekanisme pelaporan PPh 22 yaitu melakukan pembuatan SPT masa F.1.1.32.02 dan selanjutnya dilaporkan Ke KP/PKAPENPA dengan catatan pelaporan SPT masa ke kantor pajak selambat – lambatnya dilakukan 14 hari setelah bulan takwim berakhir, namun jika jatuh pada hari libur, maka dilakukan pada hari kerja berikutnya.
3. Dalam mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh 22 ini tidak terdapat hambatan – hambatan yang besar, hanya masalah teknis dalam pengisisan SSP yang beberapa kali terdapat kesalahan seperti kesalahan penulisan nama perusahaan rekanan, jumlah pajak yang dituliskan maupun salah didalam penulisan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) perusahaan rekanan dan jika kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan maka akan memiliki dampak, misalnya akan terjadinya kelebihan atau kekurangan pembayaran jumlah pajak yang akan disetorkan.

4.2 Saran

1. Saran yang dapat diberikan untuk perusahaan ini berkaitan dengan ketentuan – ketentuan dan mekanisme mengenai pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh 22 tidak ada, karena ketentuan – ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan sudah merupakan kebijakan pemerintah didalam mengatur perpajakan dan memiliki dasar hukum yang kuat di setiap kebijakannya .
2. Sedangkan untuk saran yang dapat diberikan untuk perusahaan ini berkaitan dengan hambatan – hambatan yang dihadapi bahwa didalam melakukan mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh 22 ini harus selalu dilakukan dengan hati – hati dan dilakukan pengecekkan ulang setiap SSP yang telah dibuat, agar kesalahan yang terjadi dapat di minimalisasikan dan dampak terhadap kesalahan tersebut tidak terjadi.